



SALINAN PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2012/PA Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

lawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan, bertempat tinggal di Kampung , Desa , Kecamatan , Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 28/Pdt.G/2012/PA Pkj., tertanggal 19 Januari 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 di Kampung , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya dengan rukun dan harmonis, tetapi terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi dan kembali lagi rukun setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa penyebab penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- Tergugat sering cemburu;
- Tergugat sering marah kepada penggugat yang tidak diketahui penyebabnya dan ketika marah tergugat membawa semua pakaiannya;
- Tergugat melarang penggugat berkunjung ke rumah keluarga penggugat.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2010, tergugat meninggalkan penggugat di tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, sehingga harapan untuk mempertahankan rumah tangga tidak mungkin lagi diwujudkan;

6. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, orang tua tergugat pernah memanggil penggugat untuk hidup rukun dengan tergugat, namun penggugat tidak mau lagi hidup rukun karena penggugat sudah terlanjur sakit hati;

7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan sejak itulah penggugat tidak pernah lagi saling menghiraukan dan selama satu tahun berpisah, tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan rumah tangga penggugat;

8. Bahwa untuk mengetahui penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, maka salinan putusan Pengadilan Agama agar dikirim pada kantor urusan agama, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dicatat.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
- Salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene agar dikirimkan ke Kantor Urusan Agama tempat penggugat dan tergugat dicatat perkawinannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2012 dan 15 Februari 2012, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, usaha untuk memediasi para pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, usaha penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/1/IX/2008 tertanggal 1 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pangkep. Alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian alat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tante penggugat dan mengenal tergugat;



- bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, keduanya tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat di , dan rumah orang tua tergugat di ;
- bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan tergugat selalu marah apabila keluarga penggugat datang di rumah penggugat atau tergugat pencemburu, dan yang dicemburui oleh tergugat adalah si Anu sebagai keluarga penggugat (sepupu 3 kali);
- bahwa yang dicemburui oleh tergugat tersebut bekerja di rumah orang tua penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ketika penggugat dan tergugat lewat di samping rumah saksi yang pada saat itu saksi melihat tergugat memarahi tergugat;
- bahwa sejak kejadian tersebut, saksi masih melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama;
- bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras;
- bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante penggugat dan mengenal tergugat;
- bahwa saksi tahu setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua penggugat, tetapi saksi tidak tahu berapa lama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi pernah mendapati tergugat marah kepada penggugat kemudian menarik rambut penggugat dimana kejadian itu terjadi menjelang magrib;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sampai tergugat marah tetapi menurut orang tua penggugat bahwa tergugat lagi sakit;



- bahwa sebelum kejadian tersebut, setahu saksi tidak ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- bahwa sejak kejadian tersebut, setahu saksi antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, hanya saksi pernah beberapa kali datang ke rumah orang tua penggugat, saksi tidak mendapati penggugat dan tergugat tinggal bersama sejak kurang lebih 1 tahun;

Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah alat buktinya lagi serta mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang alasan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat pada poin 4 sampai dengan 7, dapat disimpulkan dari keterangan di bawah sumpah kedua saksi penggugat yang pada pokoknya saksi pertama menerangkan pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ketika lewat di samping rumahnya, sedangkan saksi kedua menerangkan melihat pertengkarannya penggugat dan tergugat sampai tergugat menarik rambut penggugat, demikian pula kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sementara usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat



juga tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tergugat minum-minuman memabukkan, tergugat sering cemburu, dan seterusnya (sebagaimana tersebut pada posita poin 4) tidak diketahui oleh kedua saksi, dimana alasan-alasan penggugat pada posita 4 tersebut ternyata juga tidak diklarifikasi oleh tergugat mengenai kebenaran dalil penggugat tersebut disebabkan tergugat tidak hadir, maka dengan ketidakhadiran tergugat tersebut patut dinilai sebagai suatu pengakuan diam-diam dari tergugat, di samping itu pula, adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak ada indikasi antara keduanya sekurang-kurangnya pernah tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu, karena itu majelis hakim berkesimpulan dengan menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga keduanya sudah tidak bisa rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yang dinilai sebagai fakta-fakta persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal mana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa aspek yang sangat berpengaruh bagi ketidakharmonisan sebuah rumah tangga adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan telah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga dapat menjadi alasan sah untuk menceraikan sebuah ikatan perkawinan, dengan tidak memandang siapa yang telah menimbulkan sebab apakah suami atau istri, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, akan tetapi yang perlu dilihat lebih jauh lagi adalah apakah dampak yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut masih dapat ditolerir atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak berada dalam satu kediaman bersama selama kurang lebih 1



(satu) tahun dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, bahkan usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata juga tidak berhasil, maka berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai suatu perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan semakin tajam dengan tidak adanya lagi usaha ataupun inisiatif penggugat dan tergugat itu sendiri untuk kembali rukun, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) untuk rukun kembali sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada dasarnya adalah bentuk-bentuk pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu dengan tidak mempersoalkan lagi siapa yang telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tetapi dengan memperhatikan aspek maslahat yang dapat diperoleh daripada ekses kemudharatan yang akan timbul di kemudian hari manakala antara penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka menurut majelis hakim bahwa alternatif penyelesaian rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut adalah memutuskan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah



beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H., oleh **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, ketua majelis, **St. Z. Digdayanti H., S.Ag., M.Ag.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H.**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

St. Z. Digdayanti H., S.Ag., M.Ag.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	.000,00
• ATK Perkara	Rp	.000,00
• Panggilan	Rp	.000,00
• Meterai	Rp	.000,00
• Redaksi	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)